

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Perlawanan Sita Eksekusi Putusan antara:

PEMBANDING, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Bandung, Dalam hal ini Pelawan telah memberi kuasa khusus kepada D.B.G Sukmana, S.H., M.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Sukma & Associates, beralamat di Jalan Permata Raya Nomor 14, Tanimulya, Bandung Barat, Phone (022) 6651325, Mobile Phone 081214488900, email advokatsukmalawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 919/K/2025 tanggal 16 12 Maret 2025, semula sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

1. **TERBANDING I**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;
3. **TERBANDING III**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

4. **TERBANDING IV**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **TERBANDING V**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 02 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, semula sebagai **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;
6. **TERBANDING VI**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 Februari 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Terlawan VI** sekarang **Terlawan VI**;
7. **TERBANDING VII**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 Maret 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Terlawan VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **TERBANDING VIII**, NIK:.. xxx, 04 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Turut Terlawan**, sekarang **Turut Terbanding**;

Dalam hal ini Turut Terlawan telah memberi kuasa khusus kepada Raymon Frederik Siahaan, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum ARMOR LAW FIRM & REKAN beralamat Kantor di Gedung Nonstop Lantai 3 Unit 5, Jl. Tubagus Ismail Raya No. 40, Kota Bandung, Nomor Hp 087825825869 (Art Tra Gusti) dengan Email:armorlawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK/ALF/III/2025 tanggal 21 Maret 2025,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 108/K/2025 tanggal 26 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Bagd, tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi para Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

1. Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 12 Maret 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I s.d Terlawan VII dan Turut Terlawan untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding I s.d VII dan turut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2025 dan selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding.

2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Perlawanan pada perkara Reg. No. 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg yang hasilnya dikirim dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk diputuskan.

Bahwa memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II akan tetapi Terbanding III diberitahukan melalui Pengadilan Agama Soreang dan sampai saat ini balasan dari Pengadilan Agama Soreang belum diterima berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 April 2025 dan relaas Pemberitahuan kepada Terbanding IV s.d. Terbanding VI telah disampaikan pada tanggal 26 Maret 2025, untuk Terbanding VII Pemberituannya melalui Pengadilan Agama Purwakarta sampai saat ini relaas pemberitahuan belum diterima berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Turut Terbanding disampaikan pada tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I s.d Terbanding VII dan turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 April 2025;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2025 dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi elektronik ecourt tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa kepada Pembanding/Kuasanya telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa Terbanding I s.d Terbanding VII dan turut Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2025 dan selanjutnya Pembanding dan Terbanding I s.d Terbanding VII serta turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 09 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 92/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Para terlawan dan Kuasa Hukum Turut Terlawan dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 12 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/Maret 2025P&KH/SK/III/2025, tertanggal 5 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 919/K/2025, tanggal 12 Maret 2025 dalam beracara di tingkat banding Pembanding memberikan kuasa kepada D.B.G. Sukmana, S.H., M.H. dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding telah memberi kuasa kepada Raymon Frederik Siahaan, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Armor & Rekan yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di Bojong Koneng Atas Jl. Pagarsari I Nomor 68 R. T003 RW.020, Kel/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 1081/K/2025 tanggal 26 Maret 2025, dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Turut Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Turut Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemanding mengajukan gugatan provisi terhadap obyek sengketa dan dalam jawabannya Terbanding mengajukan eksepsi, oleh karena itu dalam putusan banding ini akan di formulasikan dalam bentuk Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan provisi agar;

1. Uang Dollar yang terdapat dalam rekening Nomor xxx atas nama Xxx sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga enam puluh tujuh) US Dollar;
2. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Xxx , SHM No. xxx , seluas 231 M2, surat ukur No.xxx, NIBxxx yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak xxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak xxx
3. Setengah dari (harga) satu unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi, pajero sport 2.4L Dakar-H (4x4) 8AT, warna hitam mika, Nopol xxx;
4. Seperdua dari nilai asset toko yang bertempat di Kota Bandung, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat I (harta gono-gini);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemanding dinyatakan tidak diterima karena pokok perlawanan *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tuntutan provisi Pemanding karena telah mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu sebelum

mempertimbangkan tuntutan provisi dari Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi, maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa disamping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera, maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan saksama maksud tuntutan provisi Pembanding ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya tuntutan tersebut adalah merupakan suatu bentuk

pengamanan terhadap obyek sengketa dan ternyata tuntutan itu tidak terbukti mendesak atau segera, maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Pembanding tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I s.d. Terbanding VII mengajukan eksepsi dan begitu pula dengan Turut Terbanding telah mengajukan jawaban dan eksepsi, dan eksepsi-eksepsi tersebut telah diformulasikan atau dimuat dalam petitum, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR “ Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan”, oleh karena itu sebelum memeriksa materi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding dan eksepsi Turut Terbanding yang menyangkut objek materil dari pokok perkara dalam pokok perlawanan adalah objek yang sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dipertimbangkan dengan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat tingkat banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pelawan dengan para Terlawan dan turut Terlawan, namun tidak berhasil dan selanjutnya para pihak yang berperkara dianjurkan untuk mengikuti mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhadir S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum perlawanannya memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dapat menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan perkara *a quo*;

Manimbang, bahwa atas perlawanan Pembanding, Para Terbanding dalam petitum jawaban eksepsinya memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pelawan bukan merupakan Pelawan yang baik dan benar

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pembanding, Turut Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Pembanding dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding, maka fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata 4 (empat) objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Uang Dollar yang terdapat dalam rekening Nomor xxx atas nama Xxx sejumlah \$378.373.67 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga enam puluh tujuh)US Dollar;
2. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Xxx , SHM No. xxx , seluas 231 M2, surat ukur No. xxx, NIBxxx yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak xxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak xxx
3. Setengah dari (harga) satu unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi, pajero sport 2.4L Dakar-H (4x4) 8AT, warna hitam mika, Nopol xxx

4. Seperdua dari nilai asset toko yang bertempat di Jalan Kota Bandung, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat I (harta gono-gini);

Ternyata semuanya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 31 Oktober 2023, pada tingkat banding telah diputus Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, dan pada tingkat kasasi telah diputus Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 486 K/Ag/2024 dan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2024 Pengadilan Agama Bandung telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Putusan dengan Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2024/PA.Badg;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Pembanding yang bernama Pembanding merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Xxx (Pewaris) sekaligus sebagai salah satu pihak dalam perkara gugatan waris yang telah diputus pada tingkat pertama hingga tingkat kasasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Badg jo Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 486 K//Ag/2024 dan dari tiga tingkatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya merujuk kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rumusan Kamar Perdata Umum berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan Pelawan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan dan apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR, sehingga dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan Pelawan tidak termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Selain itu juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1092/K/Pdt/2014 tanggal 24 Oktober 2014, dalam Putusan Kasasinya menyatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perlawanan disebabkan pelawan adalah sebagai pihak yang berperkara dalam putusan yang akan dieksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan/Pembanding terhadap sita eksekusi putusan sebagaimana Pengadilan Agama Bandung dalam Penetapan Sita Eksekusi Putusan dengan Nomor 13/Pdt.Eks.Put/2024/PA.Badg tanggal 12 Desember 2024, dimana objek yang akan dilaksanakan sita eksekusi adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada harta milik pribadi Pelawan/Pembanding di luar amar putusan yang turut dilaksanakan sita eksekusi, dengan demikian maka perlawanan Pelawan/Pembanding sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding tersebut adalah merupakan kesalahan formil dan tidak mempunyai legal standing, oleh karenanya Pelawan/Pembanding dinyatakan sebagai Pelawan/Pembanding yang tidak benar, sehingga perlawanan Pelawan/Pembanding terhadap sita eksekusi putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perlawanan sita eksekusi atas gugatan waris, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5915/Pdt.G/2024/PA.Bdag tanggal 6 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi para Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suryadi S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I, M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

